



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 520/244 TAHUN 2020

TENTANG

GABUNGAN KELOMPOK TANI PENERIMA BANTUAN
PEMBANGUNAN LUMBUNG PANGAN MASYARAKAT SUMBER DANA ALOKASI
KHUSUS TAHUN 2021

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan cadangan pangan masyarakat, pemerintah perlu memberikan Bantuan Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat kepada Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Gabungan Kelompok Tani Penerima Bantuan Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat Sumber Dana Alokasi Khusus Tahun 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);


 

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12);
8. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 85 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 85);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Gabungan Kelompok Tani Penerima Bantuan Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat Sumber Dana Alokasi Khusus Tahun 2021
- KEDUA** : Gabungan Kelompok Tani sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah :
- 1 Nama Gapoktan : Tani Maju
 - 2 Kegiatan : Pembangunan Lumbung, Rumah Rice Milling Unit, Lantai Jemur dan RMU
 - 3 Lokasi Kegiatan : Desa Karang Jambe, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga
 - 4 Alokasi : Rp.500.000.000,- (lima ratus juta Dana/Anggaran rupiah)
- KETIGA** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga sumber dana DAK Tahun 2021.



KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 30 Juni 2020

BUPATI PURBALINGGA


DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pangan Republik Indonesia;
2. Gubernur Jawa Tengah;
3. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
5. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
6. Kepala DKPP Kabupaten Purbalingga;
7. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
8. Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) Tani Maju.